

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung**

Temuan penelitian mengenai Pelaksanaan pembangunan di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan: 1) Pertimbangan sebelum melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur desa dilakukan dengan musyawarah. 2) Perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Batangsaren melalui musyawarah dari tingkat paling bawah yang dekat dengan masyarakat, 3) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa diterapkan dalam tahap perencanaan hal ini diperlukan sebagai komponen dalam menampung usulan masyarakat, efektif dilakukan setiap tahunnya untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan Desa, 4) Program pembangunan yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan diprioritaskan untuk dibangun. 5) Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa dengan memprioritaskan kegiatan tahunan desa yang diajukan, dalam pelaksanaannya harus mengacu pada petunjuk teknis. 6) Peran serta masyarakat di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

Hasil penelitian ini sesuai menurut Suharto yang menyatakan bahwa DESA merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan

rakyat. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan public dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak public rakyat lokal.<sup>1</sup>

Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.<sup>2</sup> Proses pengelolaan pembangunan Desa sebagai berikut :

a. Perencanaan

Fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat

---

<sup>1</sup> Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 7

<sup>2</sup> Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 7

diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana. Sedangkan pembangunan dalam perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana. Perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran dan kebersamaan diantara warga masyarakat dalam proses pembangunan.<sup>3</sup>

Memberi kesempatan pada masyarakat untuk menentukan arah berarti memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Diana Conyers yang dikutip oleh Suparjan dan Hempri ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
- 2) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program dan akan mempunyai rasa memiliki.
- 3) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.

---

<sup>3</sup> Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Pers, 2014), hal. 7

<sup>4</sup> Suparjan dan Hempri Suyatno, *Pembangunan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2013), hal. 53.

4) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program dan akan mempunyai rasa memiliki.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mental/pikiran dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok, yang mendorongnya untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam upaya mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap upaya yang bersangkutan, sehingga membantu berhasilnya setiap program yang direncanakan dan dilakukan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam musrenbag mempunyai arti penting dalam proses pembangunan wilayahnya. Dengan demikian masyarakat mampu menyampaikan aspirasi mereka dan masalah mereka sendiri sebagai orang yang terlibat dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil. Menumbuhkan kesadaran diri dan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbag, setidaknya masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi berperan sebagai penyampai aspirasi dan perencana pembangunan juga. Dengan demikian maka dengan adanya partisipasi masyarakat maka akan tercapai suatu pemecahan masalah sesuai dengan keinginan bersama, adanya mufakat bersama merupakan bentuk hasil kerjasama antara pihak masyarakat dengan pemerintah, yang saling mempercayai, saling terbuka, adanya tujuan bersama, sehingga akan terbentuk sistem sosial yang kokoh, yang akan

meningkatkan kewaspadaan nasional, sehingga hasil dari musrenbag dapat diterima semua pihak.

b. Penetapan dan Pelaksanaan

Pada tahap penetapan dan pelaksanaan perlu diadakan penyorotan terhadap kekuatan social dalam masyarakat, dan disamping itu juga perlu diadakan pengamatan terhadap perubahan sosial yang terjadi.

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 32 tahun 2004 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini.<sup>5</sup>

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kepala desa dan BPD mempunyai tugas bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau ditampung oleh kepala desa dan BPD akan ditetapkan dalam bentuk peraturan desa dan APBdes.

---

<sup>5</sup> Suparjan dan Hempri Suyatno, *Pembangunan Masyarakat..*, hal. 63.

c. *Monitoring* dan Evaluasi

*Monitoring* adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. *Monitoring* dapat dilakukan dengan mengikuti langsung kegiatan atau membaca hasil laporan dari pelaksanaan kegiatan. *Monitoring* sering dipandang sebagai pengukuran kuantitas yang berkaitan dengan bagaimana pencapaian keselarasan antara sumber-sumber yang digunakan dan waktu yang ditetapkan. *Monitoring* merupakan aktivitas yang berkelanjutan yang terutama dimaksudkan untuk memberikan informasi terhadap perencana dalam mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam tahap implementasi. *Monitoring* merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan (*deviations*) yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan dengan membandingkan antara apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan.

Dalam tahap evaluasi diadakan analisis terhadap efek pembangunan, sehingga dapat mengukur keberhasilan ataupun kegagalan dalam suatu program pembangunan. Evaluasi bertujuan :

- a. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan.
- b. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran.
- c. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar (*externalities*).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan desa, BPD mempunyai peran normative sebagai alat kontrol pemerintah desa.

Selain adanya peran BPD sebagai pengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak acuh” terhadap program pembangunan yang ada.

#### **B. Pelaksanaan Pembangunan Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung**

Berdasarkan temuan penelitian mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan bahwa Pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78-Pasal 86, dilakukan dengan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. Selain itu memperhatikan banyak hal diantaranya kondisi tanah desa yang masih sering mengalami pergerakan, dapat menyebabkan jalan menjadi rusak. Pelaksanaan pembangunan jalan harus memperhatikan cuaca karena jika pada saat musim penghujan, pembangunan akan terkendala genangan air. Solusi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pada saat pelaksanaan dengan terlebih dahulu membuat *talud* (penyangga jalan) kemudian dilakukan pengurukan sehingga dapat dijadikan jalan paving maupun makadam yang baik.

Hasil penelitian ini sesuai Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pasal (78) tentang perencanaan, pasal (81) tentang pelaksanaan, dan pasal (82) tentang pemantauan dan pengawasan. seperti yang di jelaskan oleh pasal berikut ini:

Pasal 78 (1) : Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana ekonomi lokal, seta pemamfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(2) : Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. (3) :Pembangunan Desa sebagaimana di maksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pasal 79 (1) : PemerintahDesa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/ kota. (2) : Perencanaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara berjangka meliputi : a. Rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun; dan b. Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka

menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun. (3) : Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan Desa. (4) : Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa dan Rencana kerja pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. (5) : Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja Desa yang di atur dalam peraturan pemerintah. (6) : Program pemerintah dan/dan atau pemerintah daerah yang berskala lokal Desa di koordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. (7) : Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pasal 80 (1) : Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) : Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. (3) : Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa,

swadaya masyarakat Desa, dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota. (4) : Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di rumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan; e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 81 (1) : Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerjapemerintah; (2) : Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong; (3) : Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa; (4) : Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan oleh Desa; (5) : Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa di informasikan kepada pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan Desa.

Pasal 82 (1): Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa; (2) : Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa; (3) : Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Kepada pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa; (4) : Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja pemerintah Desa, dan anggaran pendapatan belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah Desa paling sedikit 1 tahun sekali; (5) : Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 83 (1) : Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam satu kabupaten/ kota; (2): Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dikawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif; (3) : Pembangunan kawasan perdesaan meliputi: a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota; b.

Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. (4) : Rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Pemerintah Desa. (5) : Rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh bupati/ walikota sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 84 (1) : Pembangunan kawasan perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota, dan atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan pemerintah Desa. (2) : Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendaya gunaan asset Desa untuk pembangunan kawasan perdesaan merujuk pada hasil musyawarah Desa. (3) : Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagai mana di maksud pada ayat 2 di atur dalam peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 85 (1) : Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah

kabupaten/kota melalui satuan perangkat kerja daerah, pemerintah Desa, dan atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) : Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia mengikutsertakan pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (3) : Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/ atau kerja sama Antar Desa.

Pasal 86 (1) : Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui system informasi Desa yang di kembangkan oleh pemerintah Daerah kabupaten/ kota. (2) : Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan kawasan perdesaan. (3) : Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi fasilitas perangkat keras, dan perangkat lunak, jaringan, serta sumberdaya manusia. (4) : Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi data Desa, data pembangunan Desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan. (5) : Sistem informasi Desa sebagai mana dimaksud pada ayat 2 dikelola oleh pemerintah Desa dan dapat diakses oleh pemerintah Desa dan dapat di akses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. (6) :

Pemerintah daerah kabupaten/ kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/ kota untuk Desa.<sup>6</sup>

### **C. Pelaksanaan Pembangunan Perspektif Fiqih Siyasah Di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung**

Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai pelaksanaan pembangunan perspektif fiqh siyasah di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaannya sesuai dengan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Akan tetapi dari pandangan pembangunan menurut fiqh siyasah belum maksimal dilaksanakan oleh desa. karena Pembangunan yang ada belum bisa menjawab kebutuhan yang diinginkan masyarakat demi Kemaslahatan kesejahteraan. dalam, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pihak desa kurang adanya koordinasi dengan warga masyarakat.

Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut fiqh siyasah, yaitu :

1. Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.
2. Rububyyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. mengenai alam semesta,

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.

3. Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan fiqh siyasah dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.
4. Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut fiqh siyasah mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga diakhirat kelak.<sup>7</sup>

Mengenai pembangunan bangsa sudah dibicarakan didalam potongan Alqur'an dijelaskan surat Ar-Ra'd ayat 11:

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدٍّ

لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ - ١١ -

---

<sup>7</sup> Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam(Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31.

Artinya: *“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”*. (Q.S Ar-Ra’d: 11)<sup>8</sup>

Dan ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 1995), hal. 451

<sup>9</sup> Wibawa, Samudra, *Administrasi Negara; Isu-isu Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal.7